



**P U T U S A N**

**Nomor 2075 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MERIYALDI;**  
Tempat lahir : Lima Kaum- Batusangkar;  
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 10 Mei 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jr. Piliang, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mantan Wali Nagari Limo Kaum (Maret 2009 sampai dengan Bulan Maret 2015);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016;
4. Perpanjangan pertama penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016;
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 4979/2016/S.1322.Tah.Sus/ PP/2016/MA. tanggal 27 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Juli 2016;
8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 4980/2016/S.1322.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 27 Oktober 2016

Hal. 1 dari 55 hal. Put. Nomor 2075 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 September 2016;

9. Perpanjangan pertama berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 4981/2016/S.1322.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 27 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 November 2016;

10. Perpanjangan kedua berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 4982/2016/S.1322.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 27 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Desember 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **Primair :**

Bahwa ia Terdakwa Meriyaldi selaku Walinagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 141/267/PEMNAG-2009 tanggal 13 Maret 2009, pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti yaitu pada bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, bertempat di kantor Wali Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 141/267/PEMNAG-2009 tanggal 13 Maret 2009 tentang Pemberhentian Pejabat Walinagari dan Pengesahan Pengangkatan Walinagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, mengangkat Terdakwa Meriyaldi sebagai Wali Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar periode 2009-2015, yang

Hal. 2 dari 55 hal. Put. Nomor 2075 K/Pid.Sus/2016

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan nagari, pembangunan dan kemasyarakatan;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Nagari Bab VII mengenai Keuangan Nagari, dijelaskan antara lain sebagai berikut :

Pasal 118 ayat (1) : Pemegang kekuasaan keuangan Pemerintahan Nagari adalah Wali Nagari;

Pasal 119 : Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) diatur dengan Peraturan Nagari;

Pasal 120 : Pedoman pengelolaan keuangan Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Nagari pada Bab VII Pasal 111, disebutkan "Sumber Pendapatan Nagari terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Nagari, yaitu ;

- 1) Hasil Usaha Nagari ;
- 2) Hasil Pengelolaan Kekayaan / Asset Nagari ;
- 3) Hasil Swadaya dan Partisipasi masyarakat ;
- 4) Hasil Gotong Royong ;
- 5) Lain-lain Pendapatan Nagari yang sah ;

b. Bagi Hasil Pajak ;

c. Bagi Hasil Retribusi ;

d. Bagian Dana Perimbangan ;

e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat, Propinsi ;

f. Hibah ;

g. Sumbangan Pihak ketiga;

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Juli 2009 Terdakwa mendapatkan informasi adanya pemberian dana dari pihak PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar kepada Pemerintah Nagari terkait pemanfaatan lahan hutan pinus yang berada di wilayah Pemerintahan Nagari Limo Kaum. Selanjutnya sejak bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Desember 2010 Pemerintah Nagari Limo Kaum menerima dana sumbangan pihak ketiga setiap bulan dari pihak PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar yang jumlahnya ditentukan sebesar Rp50,00/kg berdasarkan hasil produksi getah pinus yang diterima yang jumlah seluruhnya sebesar Rp9.567.600,00 (sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam

Hal. 3 dari 55 hal. Put. Nomor 2075 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) yang diterima dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa tanpa ada bukti pertanggungjawabannya ;

- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2010 saat penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) tahun 2011 saksi Gusrial selaku Sekretaris Nagari Limo Kaum menanyakan kepada Terdakwa mengenai penerimaan dana yang diberikan oleh pihak PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar kepada Pemerintah Nagari Limo Kaum yang dijawab oleh Terdakwa bahwa memang ada penerimaan dana dari PT. Inhutani IV tersebut, lalu saksi Gusrial menyarankan kepada Terdakwa agar penerimaan dana tersebut dimasukan sebagai salah satu Pendapatan Asli Nagari (PAN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) tahun 2011;
- Bahwa selanjutnya sejak bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2014 penerimaan dana sumbangan pihak ketiga yang diberikan oleh pihak PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar kepada Pemerintah Nagari Limo Kaum dimasukan sebagai salah satu pendapatan asli nagari Limo Kaum dari Pengelolaan Kekayaan Nagari berupa Hasil kontribusi PT. Inhutani IV dan ditetapkan target besaran jumlahnya setiap tahunnya dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Hasil Kontribusi PT. Inhutani IV Tahun 2011 sebesar Rp6.000.000,00 ;
  - 2) Hasil Kontribusi PT. Inhutani IV Tahun 2012 sebesar Rp6.000.000,00 ;
  - 3) Hasil Kontribusi PT. Inhutani IV Tahun 2013 sebesar Rp30.000.000,00 ;
  - 4) Sumbangan Kontribusi PT. Inhutani IV Tahun 2014 sebesar Rp30.000.000,00;
- Bahwa dalam pelaksanaannya penerimaan uang hasil kontribusi PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar sejak bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2014 diantarkan dan diserahkan secara tunai (cash) oleh karyawan PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar setiap bulan yang diterima langsung oleh Terdakwa dengan dibuatkan kuitansi tanda terima uang, adapun realisasi jumlah keseluruhan penerimaan dana Hasil Kontribusi PT. Inhutani IV yang diterima oleh Terdakwa sejak bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2014 adalah sebesar kurang lebih Rp116.987.300,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), dengan total rincian penerimaan sebagai berikut :

REKAPITULASI SUMBANGAN UNTUK NAGARI LIMO KAUM  
TAHUN 2011

Hal. 4 dari 55 hal. Put. Nomor 2075 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	No Bukti	No Urut	No Akun	Keterangan	Volume (Kg)	Rp.	Jumlah
	11/01/2011	K047		35620	PAD Nagari Jan 2011	4,199	50	709,950
	11/02/2011	K156		35620	PAD Nagari Feb 2011	8,055	50	902,750
	07/03/2011	K090		35620	PAD Nagari Mar 2011	4,197	50	1,209,850
	13/04/2011	K150		35620	PAD Nagari Apr 2011	6,316	50	15,800
	20/05/2011	K231		35620	PAD Nagari Mei 2011	1,972	50	598,600
	09/06/2011	K128		35620	PAD Nagari Jun 2011	5,927	50	1,296,350
	10/07/2011	K141		35620	PAD Nagari Jul 2011	6,996	50	849,800
	16/08/2011	K127		35620	PAD Nagari Agt 2011	8,814	50	940,700
	11/09/2011	K193		35620	PAD Nagari Sep 2011	1,853	50	592,650
	09/10/2011	K087		35620	PAD Nagari Okt 2011	1,947	50	1,097,350
	09/11/2011	K092		35620	PAD Nagari Nop 2011	5,000	50	1,750,000
	31/12/2011	M006		35620	PAD Nagari Des 2011	8,845	50	1,942,250
	<b>JUMLAH</b>							17.706.050

## REKAPITULASI SUMBANGAN UNTUK NAGARI LIMO KAUM TAHUN 2012

No	Tanggal	No Bukti	No Urut	No Akun	Keterangan	Volume (kg)	Rp	Jumlah
	8/03/2012	K133		35620	PAD Nagari Jan-Feb 2012	6,018	0	1,300,900
	9/04/2012	0003		35620	PAD Nagari Mar 2012	0,500	0	1,025,000
	7/05/2012	0001		35620	PAD Nagari Apr 2012	4,811	00	2,481,100
	8/06/2012	K092		35620	PAD Nagari Mei 2012	3,945	00	2,394,500
	9/07/2012	K082		35620	PAD Nagari Jun 2012	3,648	00	3,364,800
	2/08/2012	K085		35620	PAD Nagari Jul 2012	,500	00	950,000
	0/09/2012	0001		35620	PAD Nagari Agt 2012	9,725	00	1,972,500
	4/10/2012	K097		35620	PAD Nagari Sep 2012	,280	00	928,000
	2/11/2012	K058		35620	PAD Nagari Okt 2012	4,349	00	2,434,900
	4/12/2012	K078		35620	PAD Nagari Nop 2012	3,213	00	2,321,30
	1/12/2012	0017		35620	PAD Nagari Des 2012	5,060	00	2,506,000
	<b>JUMLAH</b>							21.679.000

Hal. 5 dari 55 hal. Put. Nomor 2075 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## REKAPITULASI SUMBANGAN UNTUK NAGARI LIMO KAUM

TAHUN 2013

No	Tanggal	No. Bukti	No. Urut	No Akun	Keterangan	Volume (KG)	Rp	Jumlah
	7/12/2013	K101		35620	PAD Nagari Jan 2013	2,799	50	3,419,850
	8/03/2013	K115		35620	PAD Nagari Feb 2013	2,678	75	3,968,650
	8/04/2013	K077		35620	PAD Nagari Mar 2013	1,315	75	3,731,875
	1/05/2013	K030		35620	PAD Nagari Apr 2013	6,821	75	4,693,675
	0/06/2013	K102		35620	PAD Nagari Mei 2013	6,254	75	4,594,450
	9/07/2013	K080		35620	PAD Nagari Jun 2013	8,423	75	6,724,025
	9/07/2013	K027		35620	PAD Nagari Jul 2013	7,725	75	3,023,050
	5/09/2013	K084		35620	PAD Nagari Agt 2013	0,303	75	3,553,025
	1/10/2013	K098		35620	PAD Nagari Sep 2013	,305	75	1,103,375
	1/08/2013	K122		35620	PAD Nagari Okt 2013	,408	75	1,121,400
	1/12/2013	K141		35620	PAD Nagari Nop 2013	1,644	75	2,037,700
	1/12/2013	0029		35620	PAD Nagari Des 2013	1,867	75	3,826,725
<b>JUMLAH</b>								<b>41.806.800</b>

## REKAPITULASI SUMBANGAN UNTUK NAGARI LIMO KAUM

TAHUN 2014

No	Tanggal	No. Bukti	No. Urut	No Akun	Keterangan	volume (KG)	Rp	Jumlah
	07/02/2014	K037		35620	PAD Nagari Jan 2014	5,084	75	2,765,700
	03/07/2014	K017		35620	PAD Nagari Feb 2014	5,050	75	2,633,750
	04/04/2014	K032		35620	PAD Nagari Mar 2014	8,404	75	3,220,700
	12/05/2014	K030		35620	PAD Nagari Apr 2014	8,610	75	3,256,750
	06/06/2014	K016		35620	PAD Nagari Mei 2014	7,400	75	3,045,000
	30/06/2014	0012		35620	PAD Nagari Jun 2014	4,130	75	2,472,750
	12/08/2014	K018		35620	PAD Nagari Jul 2014	5,735	00	6,294,000
	30/09/2014	0006		35620	PAD Nagari Agt 2014	,300	00	2,520,000
	30/09/2014	0012		35620	PAD Nagari Sep 2014	2,254	00	4,901,600
	20/11/2014	K091		35620	PAD Nagari Okt 2014	3,263	00	5,305,200
	18/12/2014	K100		35620	PAD Nagari Nop 2014	0,950	00	4,380,000
<b>JUMLAH</b>								<b>0.795.450</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun seluruh penerimaan uang hasil kontribusi PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada Bendahara Nagari Limo Kaum untuk dilakukan pencatatan / pembukuan dan tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum Nagari sebagai pendapatan asli nagari;

- Bahwa penerimaan dana/uang hasil Kontribusi PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar yang seluruhnya berjumlah kurang lebih Rp116.987.300,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) oleh Terdakwa dipergunakan sendiri tanpa ada bukti pertanggungjawaban dan tanpa sepengetahuan / persetujuan Pengurus BPRN Nagari Limo Kaum, serta Terdakwa dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban APB Nagari Limo Kaum (LKPJ) sejak tahun 2011 sampai dengan 2014 tidak mencantumkan atau memasukkan penerimaan dana kontribusi dari PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar ;
- Bahwa disamping adanya penerimaan hasil kontribusi PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar, pada tahun 2013 Pemerintah Nagari Limo Kaum juga mendapatkan penerimaan hadiah/reward berupa uang/dana sebagai salah satu pendapatan nagari dari kegiatan Perlombaan Desa/Nagari dan Kelurahan Berprestasi tingkat Kabupaten Tanah Datar, tingkat Propinsi Sumatera Barat dan tingkat Nasional, dalam kegiatan perlombaan tersebut Nagari Limo Kaum mendapatkan juara untuk setiap tingkatan lomba yang diikuti dan mendapatkan penghargaan hadiah/reward berupa uang, dengan rincian sebagai berikut :
  - Juara I Lomba Nagari Berprestasi tingkat Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 414.3/178/B.Taskin-PMPKB-2013 tanggal 9 April 2013 tentang Juara Lomba Nagari berprestasi Tingkat Kabupaten Tanah Datar tahun 2013 mendapatkan hadiah/reward berupa uang pembinaan bagi Pemerintah Nagari sebesar Rp2.000.000,00 (dua Juta rupiah) dan setelah dikurangi pajak diterima bersih menjadi Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang diterima Terdakwa dan dipergunakan langsung oleh Terdakwa sendiri tanpa ada bukti pertanggungjawaban;
  - Juara I Lomba Nagari Berprestasi tingkat Propinsi Sumatera Barat Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 414.3-531-2013 tanggal 19 Juni 2013 tentang Penetapan Pemenang Perlombaan Nagari dan Kelurahan Berprestasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 dan hadiah berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan setelah dikurangi pajak diterima bersih menjadi Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) serta

Hal. 7 dari 55 hal. Put. Nomor 2075 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mewakili Propinsi Sumatera Barat dalam Perlombaan Nagari dan Kelurahan Tingkat Nasional Tahun 2013. Dalam rangka pencairan hadiah berupa uang sebagai Juara I (pertama) lomba Nagari berprestasi tingkat Propinsi Sumatera Barat, Terdakwa bersama Pengurus BPRN dan pengurus KAN Limo Kaum membuat proposal penggunaan dana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari Limo Kaum sesuai jumlah hadiah yang diterima yang ditujukan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Sumatera Barat, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembelian Lemari Arsip sebanyak 5 buah @ Rp2.000.000,00  
Rp10.000.000,00;
2. Pembelian Infocus sebanyak 1 unit Rp8.000.000,00;
3. Pembelian pakaian dinas sebanyak 33 stel @ Rp250.000,00  
Rp8.250.000,00;
4. Pembelian Camera 1 unit Rp2.500.000,00
5. Biaya makan dan minum lomba nagari Rp10.000.000,00
6. Biaya cetak jilid dan penggandaan Rp1.500.000,00;
7. Biaya perbaikan kantor Rp9.750.000,00
- Total Rp50.000.000,00;

Tetapi pada kenyataannya oleh Terdakwa seluruh penerimaan hadiah juara lomba nagari tersebut tidak diserahkan kepada Bendahara Nagari Limo Kaum untuk dilakukan pencatatan/ pembukuan dan tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum Nagari sebagai pendapatan asli nagari, serta dipergunakan tidak sesuai peruntukan atau tidak sesuai dengan Proposal Penggunaan dana yang telah ditetapkan. Penggunaan seluruh dana/uang lomba Nagari berprestasi tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pengurus BPRN Nagari Limo Kaum ;

- Juara harapan I Lomba Desa/kelurahan tingkat Nasional Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.4-4846 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Penetapan Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional Tahun 2013 dan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sesuai dengan proposal rencananya uang ini akan digunakan sebagai dana pembangunan Jalan Usaha Tani Sawah Bakek Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum dengan rincian sebagai berikut :

1. Pekerjaan pendahuluan pembersihan lapangan Rp....;
2. Pemasangan Dam 45,000 M3  
Batu kali 45,000 M3 Rp 6.750.000,00

Hal. 8 dari 55 hal. Put. Nomor 2075 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir 23,000 M3 Rp 2.925.000,00

Semen 146,000 zak Rp 9.052.000,00

## 3. Pengecoran 700,000 M2

Batu kali 45,000 M3 Rp 5.000.000,00

Pasir 23,000 M3 Rp 7.921.000,00

Semen 146,000 zak Rp18.352.000,00

Total Rp50.000.000,00

Tetapi pada kenyataannya oleh Terdakwa seluruh penerimaan hadiah juara lomba nagari tersebut juga tidak diserahkan kepada Bendahara Nagari Limo Kaum untuk dilakukan pencatatan/ pembukuan dan tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum Nagari sebagai pendapatan asli nagari, namun dipergunakan tidak sesuai peruntukan atau tidak sesuai dengan Proposal Penggunaan dana yang telah ditetapkan. Penggunaan seluruh dana/uang lomba Nagari berprestasi tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pengurus BPRN Nagari Limo Kaum ;

- Bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Meriyaldi selaku Wali Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 sebagaimana yang diuraikan di atas, yaitu tidak menyerahkan/menyetorkan penerimaan uang hasil kontribusi PT. Inhutani Distrik Tanah Datar dan hadiah uang lomba Nagari berprestasi tahun 2013 kepada bendahara Nagari untuk disetorkan ke rekening kas umum nagari sebagai pendapatan nagari, serta tidak intesifkan pemungutan pendapatan nagari yang menjadi wewenang dan tanggungjawab nagari. Perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu :

### 1. Permendagri Nomor 37 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal :

Ayat (1) : Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah;

Ayat (2) : Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

### 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Nagari, yaitu :

Pasal 11 disebutkan Wali Nagari dilarang :

huruf f : melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya;

Hal. 9 dari 55 hal. Put. Nomor 2075 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 12 tahun 2002, Bab IV, huruf B:  
Semua transaksi keuangan nagari berupa penerimaan dan pengeluaran harus disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dilaksanakan melalui kas nagari;

4. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, Pasal 7 ayat :

Ayat (1) : Semua pendapatan nagari dilaksanakan melalui rekening kas umum nagari dan;

Ayat (3) : pendapatan nagari disetor ke rekening kas umum nagari paling lama 7 (tujuh) hari;

Ayat (4) : Program dan kegiatan yang dananya masuk ke nagari merupakan sumber penerimaan dan pendapatan nagari dan wajib dicatat dalam APB Nagari;

Ayat (7) : Wali Nagari wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan nagari yang menjadi wewenang dan tanggungjawab nagari;

Pasal 15 :

Ayat (1) : Sekretaris Nagari menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Nagari dan Rancangan Keputusan Wali Nagari tentang Pertanggung jawaban Wali Nagari;

Ayat (2) : Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Nagari dan Rancangan Keputusan Wali Nagari tentang Pertanggung jawaban Wali Nagari kepada Wali Nagari untuk dibahas bersama BPRN;

Ayat (3) : Berdasarkan persetujuan bersama Wali Nagari dan BPRN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rancangan Peraturan Nagari tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Nagari dapat ditetapkan menjadi Peraturan Nagari;

5. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, Pasal 9 ayat :

Ayat (1) : Semua pendapatan nagari dilaksanakan melalui rekening kas umum nagari dan;

Ayat (3) : pendapatan nagari disetor ke rekening kas umum nagari paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4): Program dan kegiatan yang dananya masuk ke nagari merupakan sumber penerimaan dan pendapatan nagari dan wajib dicatat dalam APB Nagari;

Ayat (7): Wali Nagari wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan nagari yang menjadi wewenang dan tanggungjawab nagari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas telah memperkaya diri Terdakwa sendiri yang mengakibatkan pemerintah Nagari Limo Kaum tidak dapat menambah/ meningkatkan pendapatan asli nagarinya guna membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari), yakni yang seharusnya masuk/diperoleh dari penerimaan uang hasil kontribusi PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 sejumlah Rp86.986.450,00 (delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan hadiah uang lomba Nagari berprestasi tahun 2013 sejumlah Rp94.200.000,00 (Sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian Keuangan Negara/Keuangan Daerah Cq. Pemerintah Nagari Limo Kaum adalah sejumlah lebih kurang Rp181.186.450,00 (seratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil penghitungan Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Tanah Datar yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah pada Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Nomor 110/INSP-TD/2015 tanggal 22 Desember 2015.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

## **Subsidiar**

Bahwa ia Terdakwa Meriyaldi selaku Walinagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 141/267/ PEMNAG-2009 tanggal 13 Maret 2009, pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti yaitu pada bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, bertempat di kantor Wali Nagari Limo Kaum

Hal. 11 dari 55 hal. Put. Nomor 2075 K/Pid.Sus/2016

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 022/KMA/ SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 141/267/PEMNAG-2009 tanggal 13 Maret 2009 tentang Pemberhentian Pejabat Walinagari dan Pengesahan Pengangkatan Walinagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum, mengangkat Merilyaldi sebagai Wali Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar periode 2009-2015, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan nagari, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas Walinagari mempunyai kewenangan :
  1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPRN ;
  2. Mengajukan rancangan peraturan nagari ;
  3. Menetapkan peraturan nagari yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPRN ;
  4. Menyusun dan mengajukan rancangan dan peraturan nagari mengenai APB Nagari untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPRN ;
  5. Membina kehidupan masyarakat nagari;
  6. Membina perekonomian nagari;
  7. Mewakili nagari di dalam dan di luar pengadilan untuk urusan pemerintahan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari disebutkan “Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan, walinagari mempunyai kewajiban :
  1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta

Hal. 12 dari 55 hal. Put. Nomor 2075 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Memegang teguh dan mengamalkan adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, Syara' Mangato adat memakai, alam takambang jadi guru;
  3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  5. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
  6. Melaksanakan prinsip Tata Pemerintahan Nagari yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  7. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Nagari;
  8. Mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-Undangan;
  9. Menyelenggarakan administrasi Pemerintah Nagari yang baik;
  10. Mentaati dan mengindahkan perintah, edaran, undangan yang diberikan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  11. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan nagari;
  12. Melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi yang diatur oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang Objeknya ada di Nagari;
  13. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Nagari;
  14. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Nagari kecuali masalah sako, pusako, dan syara';
  15. Mengembangkan dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan Nagari ;
  16. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai agama, sosial budaya dan adat istiadat;
- Berkaitan dengan pengelolaan keuangan nagari berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, Terdakwa selaku Walinagari adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan nagari dan mewakili pemerintah nagari dalam kepemilikan kekayaan nagari, mempunyai kewenangan :
    1. Mengajukan rancangan Peraturan Nagari mengenai APB Nagari untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPRN ;
    2. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Nagari ;
    3. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang nagari ;
    4. Menetapkan bendahara nagari ;
    5. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Nagari ;

Hal. 13 dari 55 hal. Put. Nomor 2075 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik Nagari ; dan
  7. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Juli 2009 Terdakwa mendapatkan informasi adanya pemberian dana dari pihak PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar kepada Pemerintah Nagari terkait pemanfaatan lahan hutan pinus yang berada di wilayah Pemerintahan Nagari Limo Kaum. Selanjutnya sejak bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Desember 2010 Pemerintah Nagari Limo Kaum menerima dana sumbangan pihak ketiga setiap bulan dari pihak PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar yang jumlahnya ditentukan sebesar Rp50,00/kg berdasarkan hasil produksi getah pinus yang diterima yang jumlah seluruhnya sebesar Rp9.567.600,00 (sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang diterima dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa tanpa ada bukti pertanggungjawabannya ;
  - Bahwa pada sekitar akhir tahun 2010 saat penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) tahun 2011 saksi Gusrial selaku Sekretaris Nagari Limo Kaum menanyakan kepada Terdakwa mengenai penerimaan dana yang diberikan oleh pihak PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar kepada Pemerintah Nagari Limo Kaum yang dijawab oleh Terdakwa bahwa memang ada penerimaan dana dari PT. Inhutani IV tersebut, lalu saksi Gusrial menyarankan kepada Terdakwa agar penerimaan dana tersebut dimasukkan sebagai salah satu Pendapatan Asli Nagari (PAN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) tahun 2011;
  - Bahwa selanjutnya sejak bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2014 penerimaan dana sumbangan pihak ketiga yang diberikan oleh pihak PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar kepada Pemerintah Nagari Limo Kaum dimasukkan sebagai salah satu pendapatan asli nagari Limo Kaum dari Pengelolaan Kekayaan Nagari berupa Hasil kontribusi PT. Inhutani IV dan ditetapkan target besaran jumlahnya setiap tahunnya dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, dengan rincian sebagai berikut :
    - 1) Hasil Kontribusi PT. Inhutani IV Tahun 2011 sebesar Rp6.000.000,00 ;
    - 2) Hasil Kontribusi PT. Inhutani IV Tahun 2012 sebesar Rp6.000.000,00 ;
    - 3) Hasil Kontribusi PT. Inhutani IV Tahun 2013 sebesar Rp30.000.000,00 ;
    - 4) Sumbangan Kontribusi PT. Inhutani IV Tahun 2014 sebesar Rp30.000.000,00;

Hal. 14 dari 55 hal. Put. Nomor 2075 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaannya penerimaan uang hasil kontribusi PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar sejak bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2014 diantarkan dan diserahkan oleh karyawan PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar setiap bulan yang diterima langsung oleh Terdakwa dengan dibuatkan kuitansi tanda terima uang, adapun realisasi jumlah keseluruhan penerimaan dana Hasil Kontribusi PT. Inhutani IV yang diterima oleh Terdakwa sejak bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2014 adalah sebesar kurang lebih Rp116.987.300,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), dengan total rincian penerimaan sebagai berikut :

## REKAPITULASI SUMBANGAN UNTUK NAGARI LIMO KAUM

### TAHUN 2011

No	Tanggal	No Bukti	No Urut	No Akun	Keterangan	Volume (Kg)	Rp.	Jumlah
	11/01/2011	K047		35620	PAD Nagari Jan 2011	4,199	50	709,950
	11/02/2011	K156		35620	PAD Nagari Feb 2011	8,055	50	902,750
	07/03/2011	K090		35620	PAD Nagari Mar 2011	4,197	50	1,209,850
	13/04/2011	K150		35620	PAD Nagari Apr 2011	6,316	50	15,800
	20/05/2011	K231		35620	PAD Nagari Mei 2011	1,972	50	598,600
	09/06/2011	K128		35620	PAD Nagari Jun 2011	5,927	50	1,296,350
	10/07/2011	K141		35620	PAD Nagari Jul 2011	6,996	50	849,800
	16/08/2011	K127		35620	PAD Nagari Agt 2011	8,814	50	940,700
	11/09/2011	K193		35620	PAD Nagari Sep 2011	1,853	50	592,650
	09/10/2011	K087		35620	PAD Nagari Okt 2011	1,947	50	1,097,350
	09/11/2011	K092		35620	PAD Nagari Nop 2011	5,000	50	1,750,000
	31/12/2011	M006		35620	PAD Nagari Des 2011	8,845	50	1,942,250
	<b>JUMLAH</b>							17.706.050

## REKAPITULASI SUMBANGAN UNTUK NAGARI LIMO KAUM

### TAHUN 2012

No	Tanggal	No Bukti	No Urut	No Akun	Keterangan	Volume (kg)	Rp	Jumlah
	8/03/2012	K133		35620	PAD Nagari Jan-Feb 2012	6,018	0	1,300,900
	9/04/2012	0003		35620	PAD Nagari Mar 2012	0,500	0	1,025,000

Hal. 15 dari 55 hal. Put. Nomor 2075 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	7/05/2012	0001	35620	PAD Nagari Apr 2012	4,811	00	2,481,100
	8/06/2012	K092	35620	PAD Nagari Mei 2012	3,945	00	2,394,500
	9/07/2012	K082	35620	PAD Nagari Jun 2012	3,648	00	3,364,800
	2/08/2012	K085	35620	PAD Nagari Jul 2012	,500	00	950,000
	0/09/2012	0001	35620	PAD Nagari Agt 2012	9,725	00	1,972,500
	4/10/2012	K097	35620	PAD Nagari Sep 2012	,280	00	928,000
	2/11/2012	K058	35620	PAD Nagari Okt 2012	4,349	00	2,434,900
	4/12/2012	K078	35620	PAD Nagari Nop 2012	3,213	00	2,321,30
	1/12/2012	0017	35620	PAD Nagari Des 2012	5,060	00	2,506,000
JUMLAH							21.679.000

## REKAPITULASI SUMBANGAN UNTUK NAGARI LIMO KAUM

### TAHUN 2013

No	Tanggal	No. Bukti	No. Urut	No Akun	Keterangan	Volume (KG)	Rp	Jumlah
	7/12/2013	K101		35620	PAD Nagari Jan 2013	2,799	50	3,419,850
	8/03/2013	K115		35620	PAD Nagari Feb 2013	2,678	75	3,968,650
	8/04/2013	K077		35620	PAD Nagari Mar 2013	1,315	75	3,731,875
	1/05/2013	K030		35620	PAD Nagari Apr 2013	6,821	75	4,693,675
	0/06/2013	K102		35620	PAD Nagari Mei 2013	6,254	75	4,594,450
	9/07/2013	K080		35620	PAD Nagari Jun 2013	8,423	75	6,724,025
	9/07/2013	K027		35620	PAD Nagari Jul 2013	7,725	75	3,023,050
	5/09/2013	K084		35620	PAD Nagari Agt 2013	0,303	75	3,553,025
	1/10/2013	K098		35620	PAD Nagari Sep 2013	,305	75	1,103,375
	1/08/2013	K122		35620	PAD Nagari Okt 2013	,408	75	1,121,400
	1/12/2013	K141		35620	PAD Nagari Nop 2013	1,644	75	2,037,700
	1/12/2013	0029		35620	PAD Nagari Des 2013	1,867	75	3,826,725
JUMLAH								41.806.800

## REKAPITULASI SUMBANGAN UNTUK NAGARI LIMO KAUM

### TAHUN 2014

No	Tanggal	No Bukti	No Urut	No Akun	Keterangan	volume (KG)	Rp	Jumlah
	07/02/2014	K037		35620	PAD Nagari Jan 2014	5,084	75	2,765,700
	03/07/2014	K017		35620	PAD Nagari Feb 2014	5,050	75	2,633,750
	04/04/2014	K032		35620	PAD Nagari Mar 2014	8,404	75	3,220,700
	12/05/2014	K030		35620	PAD Nagari Apr 2014	8,610	75	3,256,750

Hal. 16 dari 55 hal. Put. Nomor 2075 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/06/2014	K016	35620	PAD Nagari Mei 2014	7,400	75	3,045,000
30/06/2014	0012	35620	PAD Nagari Jun 2014	4,130	75	2,472,750
12/08/2014	K018	35620	PAD Nagari Jul 2014	5,735	00	6,294,000
30/09/2014	0006	35620	PAD Nagari Agt 2014	,300	00	2,520,000
30/09/2014	0012	35620	PAD Nagari Sep 2014	2,254	00	4,901,600
20/11/2014	K091	35620	PAD Nagari Okt 2014	3,263	00	5,305,200
18/12/2014	K100	35620	PAD Nagari Nop 2014	0,950	00	4,380,000
JUMLAH						0.795.450

Namun seluruh penerimaan uang hasil kontribusi PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada Bendahara Nagari Limo Kaum untuk dilakukan pencatatan / pembukuan dan tidak ada disetorkan ke Rekening Kas Umum Nagari sebagai pendapatan asli nagari ;

- Bahwa penerimaan dana/uang hasil Kontribusi PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar yang seluruhnya berjumlah kurang lebih Rp116.987.300,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) oleh Terdakwa dipergunakan sendiri tanpa ada bukti pertanggungjawaban dan tanpa sepengetahuan / persetujuan Pengurus BPRN Nagari Limo Kaum, serta Terdakwa dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban APB Nagari Limo Kaum (LKPJ) sejak tahun 2011 sampai dengan 2014 tidak mencantumkan atau memasukkan penerimaan dana kontribusi dari PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar ;
- Bahwa disamping adanya penerimaan hasil kontribusi PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar, pada tahun 2013 Pemerintah Nagari Limo Kaum juga mendapatkan penerimaan hadiah/reward berupa uang/dana sebagai salah satu pendapatan nagari dari kegiatan Perlombaan Desa/Nagari dan Kelurahan Berprestasi tingkat Kabupaten Tanah Datar, tingkat Propinsi Sumatera Barat dan tingkat Nasional, dalam kegiatan perlombaan tersebut Nagari Limo Kaum mendapatkan juara untuk setiap tingkatan lomba yang diikuti dan mendapatkan penghargaan hadiah/reward berupa uang, dengan rincian sebagai berikut :
  - Juara I Lomba Nagari Berprestasi tingkat Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 414.3/178/B.Taskin-PMPKB-2013 tanggal 9 April 2013 tentang Juara Lomba Nagari berprestasi Tingkat Kabupaten Tanah Datar tahun 2013 mendapatkan hadiah/reward berupa uang pembinaan bagi Pemerintah Nagari sebesar Rp2.000.000,00 (dua Juta rupiah) dan setelah dikurangi

Hal. 17 dari 55 hal. Put. Nomor 2075 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak diterima bersih menjadi Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang diterima Terdakwa dan dipergunakan langsung oleh Terdakwa sendiri tanpa ada bukti pertanggungjawaban;

- Juara I Lomba Nagari Berprestasi tingkat Propinsi Sumatera Barat Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 414.3-531-2013 tanggal 19 Juni 2013 tentang Penetapan Pemenang Perlombaan Nagari dan Kelurahan Berprestasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 dan hadiah berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan setelah dikurangi pajak diterima bersih menjadi Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) serta berhak mewakili Propinsi Sumatera Barat dalam Perlombaan Nagari dan Kelurahan Tingkat Nasional Tahun 2013. Dalam rangka pencairan hadiah berupa uang sebagai Juara I (pertama) lomba Nagari berprestasi tingkat Propinsi Sumatera Barat, Terdakwa bersama Pengurus BPRN dan pengurus KAN Limo Kaum membuat proposal penggunaan dana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari Limo Kaum sesuai jumlah hadiah yang diterima yang ditujukan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Sumatera Barat, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembelian Lemari Arsip sebanyak 5 buah @	Rp2.000.000,00
Rp10.000.000,00;	
2. Pembelian Infocus sebanyak 1 unit	Rp8.000.000,00;
3. Pembelian pakaian dinas sebanyak 33 stel @	Rp250.000,00;
Rp8.250.000,00;	
4. Pembelian Camera 1 unit	Rp2.500.000,00;
5. Biaya makan dan minum lomba nagari	Rp10.000.000,00;
6. Biaya cetak jilid dan penggandaan	Rp1.500.000,00;
7. Biaya perbaikan kantor	Rp9.750.000,00;
Total	Rp50.000.000,00

Tetapi pada kenyataannya oleh Terdakwa seluruh penerimaan hadiah juara lomba nagari tersebut tidak diserahkan kepada Bendahara Nagari Limo Kaum untuk dilakukan pencatatan/ pembukuan dan tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum Nagari sebagai pendapatan asli nagari, serta dipergunakan tidak sesuai peruntukan atau tidak sesuai dengan Proposal Penggunaan dana yang telah ditetapkan. Penggunaan seluruh dana/uang lomba Nagari berprestasi tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pengurus BPRN Nagari Limo Kaum ;

Hal. 18 dari 55 hal. Put. Nomor 2075 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juara harapan I Lomba Desa/kelurahan tingkat Nasional Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 414.4-4846 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Penetapan Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional Tahun 2013 dan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sesuai dengan proposal rencananya uang ini akan digunakan sebagai dana pembangunan Jalan Usaha Tani Sawah Bakek Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum dengan rincian sebagai berikut :

1. Pekerjaan pendahuluan pembersihan lapangan Rp.....;
2. Pemasangan Dam 45,000 M3
  - Batu kali 45,000 M3 Rp6.750.000,00;
  - Pasir 23,000 M3 Rp2.925.000,00;
  - Semen 146,000 zak Rp9.052.000,00;
3. Pengecoran 700,000 M2;
  - Batu kali 45,000 M3 Rp 5.000.000,00
  - Pasir 23,000 M3 Rp 7.921.000,00
  - Semen 146,000 zak Rp18.352.000,00
  - Total Rp50.000.000,00

Tetapi pada kenyataannya oleh Terdakwa seluruh penerimaan hadiah juara lomba nagari tersebut juga tidak diserahkan kepada Bendahara Nagari Limo Kaum untuk dilakukan pencatatan/ pembukuan dan tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum Nagari sebagai pendapatan asli nagari, namun dipergunakan tidak sesuai peruntukan atau tidak sesuai dengan Proposal Penggunaan dana yang telah ditetapkan. Penggunaan seluruh dana/uang lomba Nagari berprestasi tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pengurus BPRN Nagari Limo Kaum ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangannya yang tidak melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan nagari yakni tidak menyerahkan penerimaan uang hasil kontribusi PT. Inhutani dan hadiah uang lomba Nagari berprestasi kepada bendahara Nagari untuk untuk disetorkan ke rekening kas umum nagari sebagai pendapatan nagari telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri yang mengakibatkan pemerintah Nagari Limo Kaum tidak dapat menambah/meningkatkan pendapatan asli nagarinya guna membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari), yakni yang seharusnya masuk/diperoleh dari penerimaan uang hasil kontribusi PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar tahun 2011

Hal. 19 dari 55 hal. Put. Nomor 2075 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2014 sejumlah Rp. 86.986.450,- (delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan hadiah uang lomba Nagari berprestasi tahun 2013 sejumlah Rp. 94.200.000,- (Sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian Keuangan Negara/Keuangan Daerah Cq. Pemerintah Nagari Limo Kaum adalah sejumlah lebih kurang Rp181.186.450,00 (seratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil penghitungan Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Tanah Datar yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah pada Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Nomor 110/INSP-TD/2015 tanggal 22 Desember 2015;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; ATAU :

## Kedua

Bahwa ia Terdakwa Meriyaldi selaku Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yaitu Walinagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 141/267/ PEMNAG-2009 tanggal 13 Maret 2009, pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti yaitu pada bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, bertempat di kantor Wali Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya tempat-tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 022/KMA/ SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

Hal. 20 dari 55 hal. Put. Nomor 2075 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 141/267/PEMNAG-2009 tanggal 13 Maret 2009 tentang Pemberhentian Pejabat Walinagari dan Pengesahan Pengangkatan Walinagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum, mengangkat Merilyaldi sebagai Wali Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar periode 2009-2015, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan nagari, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari disebutkan “Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan, walinagari mempunyai kewajiban :
  1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Memegang teguh dan mengamalkan adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, Syara' Mangato adat memakai, alam takambang jadi guru;
  3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  5. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
  6. Melaksanakan prinsip Tata Pemerintahan Nagari yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  7. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Nagari;
  8. Mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-Undangan;
  9. Menyelenggarakan administrasi Pemerintah Nagari yang baik;
  10. Mentaati dan mengindahkan perintah, edaran, undangan yang diberikan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  11. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan nagari;
  12. Melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi yang diatur oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang Objeknya ada di Nagari;
  13. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Nagari;
  14. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Nagari kecuali masalah sako, pusako, dan syara';
  15. Mengembangkan dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan Nagari ;
  16. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai agama, sosial budaya dan adat istiadat;

Hal. 21 dari 55 hal. Put. Nomor 2075 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkaitan dengan pengelolaan keuangan nagari berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, Terdakwa selaku Walinagari adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan nagari dan mewakili pemerintah nagari dalam kepemilikan kekayaan nagari, mempunyai kewenangan :
  1. Mengajukan rancangan Peraturan Nagari mengenai APB Nagari untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPRN ;
  2. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Nagari ;
  3. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang nagari ;
  4. Menetapkan bendahara nagari ;
  5. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Nagari ;
  6. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik Nagari ; dan;
  7. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Juli 2009 Terdakwa mendapatkan informasi adanya pemberian dana dari pihak PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar kepada Pemerintah Nagari terkait pemanfaatan lahan hutan pinus yang berada di wilayah Pemerintahan Nagari Limo Kaum. Selanjutnya sejak bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Desember 2010 Pemerintah Nagari Limo Kaum menerima dana sumbangan pihak ketiga setiap bulan dari pihak PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar yang jumlahnya ditentukan sebesar Rp50,00/kg berdasarkan hasil produksi getah pinus yang diterima yang jumlah seluruhnya sebesar Rp9.567.600,00 (sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang diterima dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa tanpa ada bukti pertanggungjawabannya ;
- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2010 saat penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) tahun 2011 saksi Gusrial selaku Sekretaris Nagari Limo Kaum menanyakan kepada Terdakwa mengenai penerimaan dana yang diberikan oleh pihak PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar kepada Pemerintah Nagari Limo Kaum yang dijawab oleh Terdakwa bahwa memang ada penerimaan dana dari PT. Inhutani IV tersebut, lalu saksi Gusrial menyarankan kepada Terdakwa agar penerimaan dana tersebut dimasukan sebagai salah satu Pendapatan Asli Nagari (PAN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) tahun 2011;

Hal. 22 dari 55 hal. Put. Nomor 2075 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sejak bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2014 penerimaan dana sumbangan pihak ketiga yang diberikan oleh pihak PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar kepada Pemerintah Nagari Limo Kaum dimasukan sebagai salah satu pendapatan asli nagari Limo Kaum dari Pengelolaan Kekayaan Nagari berupa Hasil kontribusi PT. Inhutani IV dan ditetapkan target besaran jumlahnya setiap tahunnya dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Hasil Kontribusi PT. Inhutani IV Tahun 2011 sebesar Rp6.000.000,00;
  - 2) Hasil Kontribusi PT. Inhutani IV Tahun 2012 sebesar Rp6.000.000,00 ;
  - 3) Hasil Kontribusi PT. Inhutani IV Tahun 2013 sebesar Rp30.000.000,00 ;
  - 4) Sumbangan Kontribusi PT. Inhutani IV Tahun 2014 sebesar Rp30.000.000,00;
- Bahwa dalam pelaksanaannya penerimaan uang hasil kontribusi PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar sejak bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2014 diantarkan dan diserahkan secara tunai (cash) oleh karyawan PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar setiap bulan yang diterima langsung oleh Terdakwa dengan dibuatkan kuitansi tanda terima uang, adapun realisasi jumlah keseluruhan penerimaan dana Hasil Kontribusi PT. Inhutani IV yang diterima oleh Terdakwa sejak bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2014 adalah sebesar kurang lebih Rp116.987.300,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), dengan total rincian penerimaan sebagai berikut :

REKAPITULASI SUMBANGAN UNTUK NAGARI LIMO KAUM  
TAHUN 2011

Hal. 23 dari 55 hal. Put. Nomor 2075 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	No Bukti	No Urut	No Akun	Keterangan	Volume (Kg)	Rp.	Jumlah
	11/01/2011	K047		35620	PAD Nagari Jan 2011	4,199	50	709,950
	11/02/2011	K156		35620	PAD Nagari Feb 2011	8,055	50	902,750
	07/03/2011	K090		35620	PAD Nagari Mar 2011	4,197	50	1,209,850
	13/04/2011	K150		35620	PAD Nagari Apr 2011	6,316	50	15,800
	20/05/2011	K231		35620	PAD Nagari Mei 2011	1,972	50	598,600
	09/06/2011	K128		35620	PAD Nagari Jun 2011	5,927	50	1,296,350
	10/07/2011	K141		35620	PAD Nagari Jul 2011	6,996	50	849,800
	16/08/2011	K127		35620	PAD Nagari Agt 2011	8,814	50	940,700
	11/09/2011	K193		35620	PAD Nagari Sep 2011	1,853	50	592,650
	09/10/2011	K087		35620	PAD Nagari Okt 2011	1,947	50	1,097,350
	09/11/2011	K092		35620	PAD Nagari Nop 2011	5,000	50	1,750,000
	31/12/2011	M006		35620	PAD Nagari Des 2011	8,845	50	1,942,250
	<b>JUMLAH</b>							17.706.050

## REKAPITULASI SUMBANGAN UNTUK NAGARI LIMO KAUM TAHUN 2012

No	Tanggal	No Bukti	No Urut	No Akun	Keterangan	Volume (kg)	Rp	Jumlah
	8/03/2012	K133		35620	PAD Nagari Jan-Feb 2012	6,018	0	1,300,900
	9/04/2012	0003		35620	PAD Nagari Mar 2012	0,500	0	1,025,000
	7/05/2012	0001		35620	PAD Nagari Apr 2012	4,811	00	2,481,100
	8/06/2012	K092		35620	PAD Nagari Mei 2012	3,945	00	2,394,500
	9/07/2012	K082		35620	PAD Nagari Jun 2012	3,648	00	3,364,800
	2/08/2012	K085		35620	PAD Nagari Jul 2012	,500	00	950,000
	0/09/2012	0001		35620	PAD Nagari Agt 2012	9,725	00	1,972,500
	4/10/2012	K097		35620	PAD Nagari Sep 2012	,280	00	928,000
	2/11/2012	K058		35620	PAD Nagari Okt 2012	4,349	00	2,434,900
	4/12/2012	K078		35620	PAD Nagari Nop 2012	3,213	00	2,321,30
	1/12/2012	0017		35620	PAD Nagari Des 2012	5,060	00	2,506,000
	<b>JUMLAH</b>							21.679.000

Hal. 24 dari 55 hal. Put. Nomor 2075 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## REKAPITULASI SUMBANGAN UNTUK NAGARI LIMO KAUM

TAHUN 2013

No	Tanggal	No. Bukti	No. Urut	No Akun	Keterangan	Volume (KG)	Rp	Jumlah
	7/12/2013	K101		35620	PAD Nagari Jan 2013	2,799	50	3,419,850
	8/03/2013	K115		35620	PAD Nagari Feb 2013	2,678	75	3,968,650
	8/04/2013	K077		35620	PAD Nagari Mar 2013	1,315	75	3,731,875
	1/05/2013	K030		35620	PAD Nagari Apr 2013	6,821	75	4,693,675
	0/06/2013	K102		35620	PAD Nagari Mei 2013	6,254	75	4,594,450
	9/07/2013	K080		35620	PAD Nagari Jun 2013	8,423	75	6,724,025
	9/07/2013	K027		35620	PAD Nagari Jul 2013	7,725	75	3,023,050
	5/09/2013	K084		35620	PAD Nagari Agt 2013	0,303	75	3,553,025
	1/10/2013	K098		35620	PAD Nagari Sep 2013	,305	75	1,103,375
	1/08/2013	K122		35620	PAD Nagari Okt 2013	,408	75	1,121,400
	1/12/2013	K141		35620	PAD Nagari Nop 2013	1,644	75	2,037,700
	1/12/2013	0029		35620	PAD Nagari Des 2013	1,867	75	3,826,725
<b>JUMLAH</b>								<b>41.806.800</b>

## REKAPITULASI SUMBANGAN UNTUK NAGARI LIMO KAUM

TAHUN 2014

No	Tanggal	No. Bukti	No. Urut	No Akun	Keterangan	volume (KG)	Rp	Jumlah
	07/02/2014	K037		35620	PAD Nagari Jan 2014	5,084	75	2,765,700
	03/07/2014	K017		35620	PAD Nagari Feb 2014	5,050	75	2,633,750
	04/04/2014	K032		35620	PAD Nagari Mar 2014	8,404	75	3,220,700
	12/05/2014	K030		35620	PAD Nagari Apr 2014	8,610	75	3,256,750
	06/06/2014	K016		35620	PAD Nagari Mei 2014	7,400	75	3,045,000
	30/06/2014	0012		35620	PAD Nagari Jun 2014	4,130	75	2,472,750
	12/08/2014	K018		35620	PAD Nagari Jul 2014	5,735	00	6,294,000
	30/09/2014	0006		35620	PAD Nagari Agt 2014	,300	00	2,520,000
	30/09/2014	0012		35620	PAD Nagari Sep 2014	2,254	00	4,901,600
	20/11/2014	K091		35620	PAD Nagari Okt 2014	3,263	00	5,305,200
	18/12/2014	K100		35620	PAD Nagari Nop 2014	0,950	00	4,380,000
<b>JUMLAH</b>								<b>0.795.450</b>

Hal. 25 dari 55 hal. Put. Nomor 2075 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun seluruh penerimaan uang hasil kontribusi PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada Bendahara Nagari Limo Kaum untuk dilakukan pencatatan / pembukuan dan tidak ada disetorkan ke Rekening Kas Umum Nagari sebagai pendapatan asli nagari ;

- Bahwa penerimaan dana/uang hasil Kontribusi PT. Inhutani IV yang seluruhnya berjumlah kurang lebih Rp116.987.300,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) oleh Terdakwa dipergunakan sendiri tanpa ada bukti pertanggungjawaban dan tanpa sepengetahuan / persetujuan Pengurus BPRN Nagari Limo Kaum, serta Terdakwa dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban APB Nagari Limo Kaum (LKPJ) sejak tahun 2011 sampai dengan 2014 tidak mencantumkan atau memasukkan penerimaan dana kontribusi dari PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar ;
- Bahwa disamping adanya penerimaan hasil kontribusi PT. Inhutani IV, pada tahun 2013 Pemerintah Nagari Limo Kaum juga mendapatkan penerimaan hadiah/reward berupa uang/dana sebagai salah satu pendapatan nagari dari kegiatan Perlombaan Desa/Nagari dan Kelurahan Berprestasi tingkat Kabupaten Tanah Datar, tingkat Propinsi Sumatera Barat dan tingkat Nasional, dalam kegiatan perlombaan tersebut Nagari Limo Kaum mendapatkan juara untuk setiap tingkatan lomba yang diikuti dan mendapatkan penghargaan hadiah/reward berupa uang, dengan rincian sebagai berikut :
  - Juara I Lomba Nagari Berprestasi tingkat Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 414.3/178/B.Taskin-PMPKB-2013 tanggal 9 April 2013 tentang Juara Lomba Nagari berprestasi Tingkat Kabupaten Tanah Datar tahun 2013 mendapatkan hadiah/reward berupa uang pembinaan bagi Pemerintah Nagari sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan setelah dikurangi pajak diterima bersih menjadi Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang diterima Terdakwa dan dipergunakan langsung oleh Terdakwa sendiri tanpa ada bukti pertanggungjawaban;
  - Juara I Lomba Nagari Berprestasi tingkat Propinsi Sumatera Barat Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 414.3-531-2013 tanggal 19 Juni 2013 tentang Penetapan Pemenang Perlombaan Nagari dan Kelurahan Berprestasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 dan hadiah berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan setelah dikurangi pajak diterima bersih menjadi Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) serta

Hal. 26 dari 55 hal. Put. Nomor 2075 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mewakili Propinsi Sumatera Barat dalam Perlombaan Nagari dan Kelurahan Tingkat Nasional Tahun 2013. Dalam rangka pencairan hadiah berupa uang sebagai Juara I (pertama) lomba Nagari berprestasi tingkat Propinsi Sumatera Barat, Terdakwa bersama Pengurus BPRN dan pengurus KAN Limo Kaum membuat proposal penggunaan dana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari Limo Kaum sesuai jumlah hadiah yang diterima yang ditujukan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Sumatera Barat, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembelian Lemari Arsip sebanyak 5 buah @ Rp2.000.000,00  
Rp10.000.000,00;
2. Pembelian Infocus sebanyak 1 unit Rp8.000.000,00;
3. Pembelian pakaian dinas sebanyak 33 stel @ Rp250.000,00  
Rp8.250.000,00;
4. Pembelian Camera 1 unit Rp2.500.000,00;
5. Biaya makan dan minum lomba nagari Rp10.000.000,00;
6. Biaya cetak jilid dan penggandaan Rp 1.500.000,00;
7. Biaya perbaikan kantor Rp 9.750.000,00;
- Total Rp50.000.000,00;

Tetapi pada kenyataannya oleh Terdakwa seluruh penerimaan hadiah juara lomba nagari tersebut tidak diserahkan kepada Bendahara Nagari Limo Kaum untuk dilakukan pencatatan/ pembukuan dan tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum Nagari sebagai pendapatan asli nagari, serta dipergunakan tidak sesuai peruntukan atau tidak sesuai dengan Proposal Penggunaan dana yang telah ditetapkan. Penggunaan seluruh dana/uang lomba Nagari berprestasi tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pengurus BPRN Nagari Limo Kaum ;

- Juara harapan I Lomba Desa/kelurahan tingkat Nasional Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 414.4-4846 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Penetapan Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional Tahun 2013 dan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sesuai dengan proposal rencananya uang ini akan digunakan sebagai dana pembangunan Jalan Usaha Tani Sawah Bakek Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum dengan rincian sebagai berikut :

- Pekerjaan pendahuluan pembersihan lapangan Rp.....;
- Pemasangan Dam 45,000 M3  
Batu kali 45,000 M3 Rp6.750.000,00;

Hal. 27 dari 55 hal. Put. Nomor 2075 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir 23,000 M3	Rp2.925.000,00;
Semen 146,000 zak	Rp9.052.000,00;
- Pengecoran 700,000 M2;	
Batu kali 45,000 M3	Rp 5.000.000,00
Pasir 23,000 M3	Rp 7.921.000,00
Semen 146,000 zak	Rp18.352.000,00
Total	Rp50.000.000,00

Tetapi pada kenyataannya oleh Terdakwa seluruh penerimaan hadiah juara lomba nagari tersebut juga tidak diserahkan kepada Bendahara Nagari Limo Kaum untuk dilakukan pencatatan/ pembukuan dan tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum Nagari sebagai pendapatan asli nagari, serta dipergunakan tidak sesuai peruntukan atau tidak sesuai dengan Proposal Penggunaan dana yang telah ditetapkan. Penggunaan seluruh dana/uang lomba Nagari berprestasi tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pengurus BPRN Nagari Limo Kaum ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangannya yang tidak melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan nagari yakni tidak menyerahkan penerimaan uang hasil kontribusi PT. Inhutani dan hadiah uang lomba Nagari berprestasi kepada bendahara Nagari untuk untuk disetorkan ke rekening kas umum nagari sebagai pendapatan nagari telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri yang mengakibatkan pemerintah Nagari Limo Kaum tidak dapat menambah/meningkatkan pendapatan asli nagarinya guna membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari), yakni yang seharusnya masuk/diperoleh dari penerimaan uang hasil kontribusi PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 sejumlah Rp86.986.450,00 (delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan hadiah uang lomba Nagari berprestasi tahun 2013 sejumlah Rp94.200.000,00 (Sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian Keuangan Negara/Keuangan Daerah Cq. Pemerintah Nagari Limo Kaum adalah sejumlah lebih kurang Rp181.186.450,00 (seratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil penghitungan Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Tanah Datar yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Perhitungan Kerugian Keuangan Negara /

Hal. 28 dari 55 hal. Put. Nomor 2075 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah pada Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Nomor 110/INSP-TD/2015 tanggal 22 Desember 2015;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menyerahkan penerimaan uang hasil kontribusi PT. Inhutani dan hadiah uang lomba Nagari berprestasi kepada bendahara Nagari untuk disetorkan ke rekening kas umum nagari sebagai pendapatan nagari yaitu berupa penerimaan uang hasil kontribusi PT. Inhutani IV Distrik Tanah Datar tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 sejumlah Rp86.986.450,00 (delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan hadiah uang lomba Nagari berprestasi tahun 2013 sejumlah Rp94.200.000,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang total seluruhnya adalah sejumlah lebih kurang Rp181.186.450,00 (seratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) telah mengakibatkan pemerintah Nagari Limo Kaum tidak dapat menambah/meningkatkan pendapatan asli nagarnya guna membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari), namun dipergunakan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan peruntukan dan tidak ada pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **Mahkamah Agung tersebut ;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batusangkar tanggal 12 April 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Meriyaldi bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, ditambah dengan denda sebesar Rp200.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Hal. 29 dari 55 hal. Put. Nomor 2075 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidiar 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp181.187.300,00 (seratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar fotocopi surat pernyataan pemberian sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar tanggal 24 Juli 2009;
2. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan PT. INHUTANI IV (persero) kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Datar Nomor 74/Bts-A/IV-3/08/09 tanggal 3 Agustus 2009;
3. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pemberian Kontribusi untuk Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar tanggal 9 April 2012;
4. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Penambahan Kontribusi untuk Nagari Lima Kaum tanggal 7 Februari 2013;
5. 1 (satu) lembar asli Surat Penyusuaian Tarif PAD tanggal 30 Juni 2014;
6. 1 (satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum beserta kuitansi bulan Agustus sampai dengan Desember tahun 2009
7. 1 (satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum beserta kuitansi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2010;
8. 1 (satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum beserta kuitansi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2011;
9. 1 (satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum beserta kuitansi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2012;
10. 1 (satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum beserta kuitansi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2013;
11. 1 (satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum beserta kuitansi bulan Januari sampai dengan Nopember tahun 2014;
12. 1 (satu) rangkap fotocopi Monitoring Kegiatan Produksi Distrik Tanah Datar Lima Puluh Kota - Agam tahun 2011-2014;

**Dikembalikan kepada PT. INHUTANI An. Ir. E Alfred Siregar;**

Hal. 30 dari 55 hal. Put. Nomor 2075 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo Kaum tahun 2011 tanggal 8 April 2011;
14. 1 (satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo Kaum tahun 2012 bulan Juli 2012;
15. 1 (satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo Kaum tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013;
16. 1 (satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo Kaum tahun 2014;
17. 1 (satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo Kaum tahun 2014 (perubahan);
18. 1 (satu) rangkap asli Rencana Kerja dan Anggaran Nagari Limo Kaum tahun 2012;
19. 1 (satu) rangkap asli Rencana Kerja dan Anggaran Nagari Limo Kaum tahun 2013;
20. 1(satu) rangkap asli Rencana Kerja dan Anggaran Nagari Limo Kaum tahun 2014;
21. 1 (satu) rangkap asli Rencana Kerja dan Anggaran Nagari Limo Kaum tahun 2014 (perubahan);
22. 1 (satu) buah Buku Kas Umum tahun 2011;
23. 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran tahun 2012;
24. 1 (satu) buah Buku Kas Umum tahun 2013;
25. 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran tahun 2014;
26. 1 (satu) rangkap Daftar Penerimaan Dan Pembayaran Daun tahun 2014;
27. 1 (satu) rangkap Proposal Mohon Bantuan Dana Stimulan Desa/Kelurahan Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2013;
28. 1 (satu) rangkap asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Nagari Lima Kaum tahun 2011;
29. 1 (satu) rangkap asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Nagari Lima Kaum tahun 2012;
30. 1 (satu) rangkap asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Nagari Lima Kaum tahun 2013;
31. 4 (empat) rangkap asli kuitansi Pembayaran Kegiatan Lomba Nagari Berprestasi Nagari Limo Kaum tahun 2013;
32. 1 (satu) rangkap asli kuitansi Pembayaran Insentif Wali Nagari dan Perangkat Nagari Limo Kaum tahun 2013;

Hal. 31 dari 55 hal. Put. Nomor 2075 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) rangkap asli kuitansi Pembayaran Insentif Wali Nagari dan Perangkat Nagari Limo Kaum tahun 2014;
34. 1(satu) rangkap asli Surat Perintah Perjalanan Dinas Wali Nagari Menghadiri Pertemuan Ikatan Keluarga Lima kaum di Jakarta tanggal 14 September 2013;
35. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Perjalanan Dinas Wali Nagari Menghadiri Pertemuan Ikatan Keluarga Lima kaum di Jakarta tanggal 06 September 2014;
36. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Nagari Nomor Rekening 0300.0210.03578-0 atas nama Wali Nagari Lima Kaum tanggal 22 Desember 2011;
37. 1 (satu) buah Camera Merk Nikon type Coolpix S 4200 warna silver beserta sarung camera;

**Dikembalikan kepada Kantor Wali Nagari Limo Kaum An. Gusrial;**

38. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan an. Erdimaizul. Dt. Rajo Malano tanggal 11 November 2015;
39. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Tanah Datar nomor 141/267/PEMNAG-2009 tentang Pemberhentian Penjabat Wali Nagari dan Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum tanggal 13 Maret 2009;
40. 1 (satu) lembar asli Rekap Laporan Pengguna Dana Pendapatan Asli Nagari (PAN) Limo Kaum dari INHUTANI tahun 2015;
41. 1 (satu) rangkap asli Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) An. Wali Nagari Limo Kaum dengan Nomor Rekening 541501007700534;

**Tetap terlampir di dalam berkas perkara**

42. 1 (satu) lembar asli kuitansi Pembayaran Reward / Hadiah Lomba Juara Lomba Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten Tanah Datar tahun 2013;

**Dikembalikan kepada Badan Pengentasan Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (Taskin PMPKB Kab Tanah Datar) An. Hernita Zailiarti, S.Sos**

43. 1 (satu) lembar asli kuitansi Pembayaran Hadiah Lomba Juara I Lomba Nagari/Kelurahan berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2013;
44. 1 (satu) rangkap asli Proposal pencairan dana hadiah nagari peringkat-1 tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2013;
45. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 414.3-531-2013 tanggal 19 Juni 2013 tentang Penetapan Pemenang

Hal. 32 dari 55 hal. Put. Nomor 2075 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlombaan Nagari/Kelurahan Berprestasi Provinsi Sumatera Barat tahun 2013;

**Dikembalikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat An. E. Rahman, SE., M.Si**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg tanggal 13 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Meriyaldi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagai mana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Meriyaldi oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Meriyaldi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Meriyaldi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa Tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa ;
  1. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar tanggal 24 Juli 2009;
  2. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan PT. INHUTANI IV (persero) kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Datar Nomor 74/Bts-A/IV-3/08/09 tanggal 3 Agustus 2009;
  3. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pemberian Kontribusi untuk Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar tanggal 9 April 2012;
  4. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Penambahan Kontribusi untuk Nagari Lima Kaum tanggal 7 Februari 2013;

Hal. 33 dari 55 hal. Put. Nomor 2075 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar asli Surat Penyusuaian Tarif PAD tanggal 30 Juni 2014;
6. 1 (satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum beserta kuitansi bulan Agustus sampai dengan Desember tahun 2009
7. 1 (satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum beserta kuitansi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2010;
8. 1 (satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum beserta kuitansi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2011;
9. 1 (satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum beserta kuitansi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2012;
10. 1 (satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum beserta kuitansi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2013;
11. 1 (satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum beserta kuitansi bulan Januari sampai dengan Nopember tahun 2014;
12. 1 (satu) rangkap fotocopi Monitoring Kegiatan Produksi Distrik Tanah Datar Lima Puluh Kota - Agam tahun 2011-2014;

**Dikembalikan kepada PT. INHUTANI An. Ir. E Alfred Siregar;**

13. 1 (satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo Kaum tahun 2011 tanggal 8 April 2011;
14. 1 (satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo Kaum tahun 2012 bulan Juli 2012;
15. 1 (satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo Kaum tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013;
16. 1 (satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo Kaum tahun 2014;
17. 1 (satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo Kaum tahun 2014 (perubahan);
18. 1 (satu) rangkap asli Rencana Kerja dan Anggaran Nagari Limo Kaum tahun 2012;
19. 1 (satu) rangkap asli Rencana Kerja dan Anggaran Nagari Limo Kaum tahun 2013;
20. 1(satu) rangkap asli Rencana Kerja dan Anggaran Nagari Limo Kaum tahun 2014;
21. 1 (satu) rangkap asli Rencana Kerja dan Anggaran Nagari Limo Kaum tahun 2014 (perubahan);
22. 1 (satu) buah Buku Kas Umum tahun 2011;

Hal. 34 dari 55 hal. Put. Nomor 2075 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran tahun 2012;
24. 1 (satu) buah Buku Kas Umum tahun 2013;
25. 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran tahun 2014;
26. 1 (satu) rangkap Daftar Penerimaan Dan Pembayaran Daun tahun 2014;
27. 1 (satu) rangkap Proposal Mohon Bantuan Dana Stimulan Desa/Kelurahan Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2013;
28. 1 (satu) rangkap asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Nagari Lima Kaum tahun 2011;
29. 1 (satu) rangkap asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Nagari Lima Kaum tahun 2012;
30. 1 (satu) rangkap asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Nagari Lima Kaum tahun 2013;
31. 4 (empat) rangkap asli kuitansi Pembayaran Kegiatan Lomba Nagari Berprestasi Nagari Limo Kaum tahun 2013;
32. 1 (satu) rangkap asli kuitansi Pembayaran Insentif Wali Nagari dan Perangkat Nagari Limo Kaum tahun 2013;
33. 1 (satu) rangkap asli kuitansi Pembayaran Insentif Wali Nagari dan Perangkat Nagari Limo Kaum tahun 2014;
34. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Perjalanan Dinas Wali Nagari Menghadiri Pertemuan Ikatan Keluarga Lima kaum di Jakarta tanggal 14 September 2013;
35. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Perjalanan Dinas Wali Nagari Menghadiri Pertemuan Ikatan Keluarga Lima kaum di Jakarta tanggal 06 September 2014;
36. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Nagari Nomor Rekening 0300.0210.03578-0 atas nama Wali Nagari Lima Kaum tanggal 22 Desember 2011;
37. 1 (satu) buah Camera Merk Nikon type Coolpix S 4200 warna silver beserta sarung camera;
- Dikembalikan kepada Kantor Wali Nagari Limo Kaum An. Gusrial;**
38. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan an. Erdimaizul. Dt. Rajo Malano tanggal 11 November 2015;
39. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Tanah Datar nomor 141/267/PEMNAG-2009 tentang Pemberhentian Penjabat Wali Nagari

Hal. 35 dari 55 hal. Put. Nomor 2075 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum tanggal 13 Maret 2009;

40. 1 (satu) lembar asli Rekap Laporan Pengguna Dana Pendapatan Asli Nagari (PAN) Limo Kaum dari INHUTANI tahun 2015;

41. 1 (satu) rangkap asli Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) An. Wali Nagari Limo Kaum dengan Nomor Rekening 541501007700534;

## **Tetap terlampir di dalam berkas perkara**

42. 1 (satu) lembar asli kuitansi Pembayaran Reward / Hadiah Lomba Juara Lomba Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten Tanah Datar tahun 2013;

**Dikembalikan kepada Badan Pengentasan Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (Taskin PMPKB Kab Tanah Datar) An. Hernita Zailiarti, S.Sos**

43. 1 (satu) lembar asli kuitansi Pembayaran Hadiah Lomba Juara I Lomba Nagari/Kelurahan berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2013;

44. 1 (satu) rangkap asli Proposal pencairan dana hadiah nagari peringkat-1 tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2013;

45. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 414.3-531-2013 tanggal 19 Juni 2013 tentang Penetapan Pemenang Perlombaan Nagari/Kelurahan Berprestasi Provinsi Sumatera Barat tahun 2013;

**Dikembalikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat An. E. Rahman, SE., M.Si**

8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 5/TIPIKOR/2016/PT PDG tanggal 22 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg, tanggal 13 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana dan pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya adalah sebagai berikut:

Hal. 36 dari 55 hal. Put. Nomor 2075 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Meriyaldi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Meriyaldi oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Meriyaldi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagai mana Dakwaan kesatu Subsidaire;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Meriyaldi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
5. Menghukum Terdakwa Meriyaldi untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp181.186.450,00 (seratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh) rupiah dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Memerintahkan barang bukti berupa ;
  - 8.1. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar tanggal 24 Juli 2009;
  - 8.2. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan PT. INHUTANI IV (persero) kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Datar Nomor 74/Bts-A/IV-3/08/09 tanggal 3 Agustus 2009;
  - 8.3. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pemberian Kontribusi untuk Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar tanggal 9 April 2012;
  - 8.4. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Penambahan Kontribusi untuk Nagari Lima Kaum tanggal 7 Februari 2013;

Hal. 37 dari 55 hal. Put. Nomor 2075 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.5. 1 (satu) lembar asli Surat Penyusuaian Tarif PAD tanggal 30 Juni 2014;
- 8.6. 1 (satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum beserta kuitansi bulan Agustus sampai dengan Desember tahun 2009
- 8.7. 1 (satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum beserta kuitansi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2010;
- 8.8. 1 (satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum beserta kuitansi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2011;
- 8.9. 1 (satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum beserta kuitansi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2012;
- 8.10. 1 (satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum beserta kuitansi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2013;
- 8.11. 1 (satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum beserta kuitansi bulan Januari sampai dengan Nopember tahun 2014;
- 8.12. 1 (satu) rangkap fotocopi Monitoring Kegiatan Produksi Distrik Tanah Datar Lima Puluh Kota - Agam tahun 2011-2014;

**Dikembalikan kepada PT. INHUTANI An. Ir. E Alfred Siregar;**

- 8.13. 1 (satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo Kaum tahun 2011 tanggal 8 April 2011;
- 8.14. 1 (satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo Kaum tahun 2012 bulan Juli 2012;
- 8.15. 1 (satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo Kaum tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013;
- 8.16. 1 (satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo Kaum tahun 2014;
- 8.17. 1 (satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo Kaum tahun 2014 (perubahan);
- 8.18. 1 (satu) rangkap asli Rencana Kerja dan Anggaran Nagari Limo Kaum tahun 2012;
- 8.19. 1 (satu) rangkap asli Rencana Kerja dan Anggaran Nagari Limo Kaum tahun 2013;
- 8.20. 1 (satu) rangkap asli Rencana Kerja dan Anggaran Nagari Limo Kaum tahun 2014;
- 8.21. 1 (satu) rangkap asli Rencana Kerja dan Anggaran Nagari Limo Kaum tahun 2014 (perubahan);
- 8.22. 1 (satu) buah Buku Kas Umum tahun 2011;

Hal. 38 dari 55 hal. Put. Nomor 2075 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.23. 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran tahun 2012;
- 8.24. 1 (satu) buah Buku Kas Umum tahun 2013;
- 8.25. 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran tahun 2014;
- 8.26. 1 (satu) rangkap Daftar Penerimaan Dan Pembayaran Daun tahun 2014;
- 8.27. 1 (satu) rangkap Proposal Mohon Bantuan Dana Stimulan Desa/Kelurahan Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2013;
- 8.28. 1 (satu) rangkap asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Nagari Lima Kaum tahun 2011;
- 8.29. 1 (satu) rangkap asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Nagari Lima Kaum tahun 2012;
- 8.30. 1 (satu) rangkap asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Nagari Lima Kaum tahun 2013;
- 8.31. 4 (empat) rangkap asli kuitansi Pembayaran Kegiatan Lomba Nagari Berprestasi Nagari Limo Kaum tahun 2013;
- 8.32. 1 (satu) rangkap asli kuitansi Pembayaran Insentif Wali Nagari dan Perangkat Nagari Limo Kaum tahun 2013;
- 8.33. 1 (satu) rangkap asli kuitansi Pembayaran Insentif Wali Nagari dan Perangkat Nagari Limo Kaum tahun 2014;
- 8.34. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Perjalanan Dinas Wali Nagari Menghadiri Pertemuan Ikatan Keluarga Lima kaum di Jakarta tanggal 14 September 2013;
- 8.35. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Perjalanan Dinas Wali Nagari Menghadiri Pertemuan Ikatan Keluarga Lima kaum di Jakarta tanggal 06 September 2014;
- 8.36. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Nagari Nomor Rekening 0300.0210.03578-0 atas nama Wali Nagari Lima Kaum tanggal 22 Desember 2011;
- 8.37. 1 (satu) buah Camera Merk Nikon type Coolpix S 4200 warna silver beserta sarung camera;
- Dikembalikan kepada Kantor Wali Nagari Limo Kaum An. Gusrial;**
- 8.38. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan an. Erdimaizul. Dt. Rajo Malano tanggal 11 November 2015;
- 8.39. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Tanah Datar nomor 141/267/PEMNAG-2009 tentang Pemberhentian Penjabat

Hal. 39 dari 55 hal. Put. Nomor 2075 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wali Nagari dan Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Limo Kaum  
Kecamatan Lima Kaum tanggal 13 Maret 2009;

8.40. 1 (satu) lembar asli Rekap Laporan Pengguna Dana Pendapatan Asli  
Nagari (PAN) Limo Kaum dari INHUTANI tahun 2015;

8.41. 1 (satu) rangkap asli Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI)  
An. Wali Nagari Limo Kaum dengan Nomor Rekening  
541501007700534;

**Tetap terlampir di dalam berkas perkara**

8.42. 1 (satu) lembar asli kuitansi Pembayaran Reward / Hadiah Lomba  
Juara Lomba Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten Tanah Datar  
tahun 2013;

**Dikembalikan kepada Badan Pengentasan Kemiskinan Pemberdayaan  
Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (Taskin PMPKB Kab  
Tanah Datar) An. Hernita Zailiarti, S.Sos**

8.43. 1 (satu) lembar asli kuitansi Pembayaran Hadiah Lomba Juara I  
Lomba Nagari/Kelurahan berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat  
tahun 2013;

8.44. 1 (satu) rangkap asli Proposal pencairan dana hadiah nagari  
peringkat-1 tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2013;

8.45. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat  
Nomor 414.3-531-2013 tanggal 19 Juni 2013 tentang Penetapan  
Pemenang Perlombaan Nagari/Kelurahan Berprestasi Provinsi  
Sumatera Barat tahun 2013;

**Dikembalikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi  
Sumatera Barat An. E. Rahman, SE., M.Si**

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada  
kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah  
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pemberitahuan putusan Pengadilan Tindak Pidana  
Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang kepada Terdakwa Nomor 8/Pid.Sus-  
TPK/2016/PN.Pdg juncto Nomor 5/TIPIKOR/2016/PT PDG tanggal 15 Juli 2016;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid.Sus-  
TPK/2016/PN.Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21  
Juli 2016, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama  
Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2016 mengajukan



permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Juli 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 28 Juli 2016;

**Membaca surat-surat yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2016 serta mengajukan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 28 Juli 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

**Menimbang, bahwa adapun alasan alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Bahwa kami Penasehat Hukum Terdakwa/ Pemohon Kasasi Meriyaldi sependapat dengan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa Meriyaldi tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Bahwa kami Penasehat Hukum Terdakwa/Pemohon Meriyaldi sependapat dengan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam hal membebaskan Terdakwa Meriyaldi oleh karena itu dari Dakwaan Primeir tersebut;
3. Bahwa kami Penasehat Hukum Terdakwa/ Pemohon Kasasi Meriyaldi keberatan dan tidak sependapat dengan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding yang Menyatakan Terdakwa Meriyaldi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidaire dengan alasan sebagai berikut :
  - 3.1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang, tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum, ataupun saksi- saksi Adde Chas bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang



“Kurang Cukup” dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*);

V i d e : Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan :

“Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*)”;

3.2 Bahwa Terdakwa Meriyaldi/Pemohon Kasasi keberatan karena Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding dalam pertimbangannya pada halaman 36 alinea ke satu yang menyebutkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa Meriyaldi/ Pemohon Kasasi menyampaikan Risalah Memori Banding pada hari 13 Juni 2016 (sebagaimana terlampir dalam berkas memori kasasi ini) perkara in casu;

3.3 Bahwa Terdakwa Meriyaldi/Pemohon Kasasi keberatan dengan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding yang menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Meriyaldi/Pemohon Kasasi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Padang sebagai *Judex Factie* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*), karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang tanpa memberi pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpa mempertimbangan seluruh Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa;

a. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 5/TIPIKOR/2016 /PT.TDG tanggal 22 Juni 2016, pada pertimbangan hukum halaman 36 oleh *Judex Facti* seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;



b. Bahwa, padahal apabila diteliti secara seksama, pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut, nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Kalau pun ada sesungguhnya hanyalah mengutip ulang secara singkat pledoi pribadi Terdakwa dan pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tanpa memberi pertimbangan apapun;

c. Bahwa, adapun yang dimaksud keberatan-keberatan panasih hukum yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa bahwa sesuai ketentuan pasal 1 ayat (8) Perda Propinsi Nomor 6 tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pengaturannya ditentukan bahwa : Tanah Ulayat Nagari adalah tanah ulayat berserta sumber daya alam yang ada diatasnya dan didalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak kerapatan adat nagari, sedangkan pemerintah nagari bertindak sebagai pengatur pemanfaatannya. Oleh karena tempat tumbuhnya getah pinus ditanah ulayat milik adat, hak pengelolaan serta hak pemanfaatan berada pada ninik mamak kerapatan adat;  
Bahwa sesuai ketentuan Perda Nomor 4 tahun 2004 tentang Nagari pasal 111 menyatakan bahwa :

a. Pendapatan asli Nagari yaitu :

- 1) Hasil Usaha Nagari;
- 2) Hasil Pengelolaan kekayaan/asset Nagari;
- 3) Hasil Swadaya dan partisipasi masyarakat;
- 4) Hasil gotong rotong;
- 5) Lain-lain pendapatan yang sah;

b. Bagi hasil pajak;

c. Bagi hasil redistribusi;

d. Bagian dana perimbangan;

e. Bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan Propinsi;

f. Hibah;

g. Sumbangan pihak ketiga;

Berdasarkan ketentuan peraturan tersebut diatas dana kontribusi serta Reward lomba Nagari Berprestasi bukanlah termasuk sebagai pendapatan Nagari. Dengan demikian dana





kontribusi dari PT. Inhutani dan dana reward yang diterima Terdakwa Meriyaldi bukanlah termasuk pendapatan Nagari; Bahwa oleh karena dana Kontribusi dari PT. Inhutani serta reward perlombaan Nagari berprestasi bukan pendapatan Nagari sehingga bukanlah kewajiban Terdakwa untuk memasukan melalui kas Nagari.

2). Bahwa berdasarkan fakta persidangan dana kontribusi dari PT. Inhutani adalah hak dari Ninik Mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limo Kaum, selanjutnya berdasarkan kesepakatan KAN Limo Kaum tahun 2011 s/d tahun 2014 dana Kontribusi tersebut diserahkan kepada Meriyaldi Wali Nagari Limo Kaum saat itu/Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai tambahan biaya guna mengikuti persiapan Lomba Nagari berprestasi, dan terhitung Januari 2015 dana Kontribusi dari PT. Inhutani tersebut diterima oleh KAN Nagari Limo Kaum sebagaimana Bukti T1 dan T2 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Darmansah (Dtk Bijo), Edimaizul Spd (Dtk Rajo Malano), Hermansah, Martini dan Faisal;

3). Bahwa tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menentukan bahwa dana kontribusi dari PT. Inhutani serta Reward Lomba Nagari berprestasi merupakan pendapatan Nagari, kecuali hanya kesimpulan Penuntut Umum yang dengan sengaja memplintir seolah-olah dana kontribusi serta dana Reward lomba Nagari berprestasi adalah pendapatan Nagari. Hal ini dapat dibuktikan dalam surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa / Pemohon Kasasi melanggar pasal 9 Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari. Padahal Peraturan yang sebenarnya adalah Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;

3.4 Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 86 alinea ke 2 menyebutkan : “ ..... juara 1 lomba Nagari berprestasi Tingkat Propinsi Sumatera Barat tahun 2013 dst. Seharusnya Dana tersebut dimasukan kedalam kas Nagari sebagai pendapatan asli



Nagari Dst. Bahwa sesuai ketentuan tentang Keuangan Negara, segala pendapatan dan pengeluaran Keuangan Negara harus ditetapkan serta dianggarkan dalam penetapan Keuangan Negara, sementara Dana Kontribusi dari PT. Inhutani serta Reward juara Lomba Nagari Berprestasi tidak dianggarkan dalam RAPB Nagari Limo Kaum maupun APB Nagari Limo Kaum, sehingga Dana Kontribusi dari PT. Inhutani serta Reward juara Lomba Nagari Berprestasi tidak termasuk pendapatan asli Nagari yang harus disetor ke kas Nagari;

- 3.5 Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 90 alinea ke 3 yang menyebutkan : “ ..... yang seharusnya dimasukan ke kas Nagari akan tetapi dipergunakan oleh Terdakwa Meriyaldi..... dst. Sebagaimana hasil perhitungan Tim Inspektorat Kabupaten Tanah Datar Nomor 110/INSP-TD/2015 tanggal 22 Desember 2015. dimana dalam keterangan tersebut tidak terdapat bukti Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara. Artinya bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama menentukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara hanya berdasarkan keterangan ahli dari Tim Inspektorat Kabupaten Tanah Datar yang tidak didasari oleh Metode yang tepat, prosedur yang tepat serta substansi yang tepat.

Bahwa berdasarkan ketentuan UU tentang BPK RI dan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menilai/menetapkan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK”) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (“BPKP”);

Bahwa penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Tipikor, yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian yang telah dapat dihitung jumlahnya dari hasil temuan instasi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;

Berkaitan dengan parameter kewenangan instansi dilihat dari legalitas formal atau keabsahan tindakan pemerintah yang bertumpu atas azas negara hukum yaitu azas legalitas. Berdasarkan azas legalitas setiap tindakan pemerintah harus dilandasi pada wewenang yang sah, prosedur yang tepat dan substansi yang tepat. Tidak terpenuhinya



unsur2 tersebut diatas mengakibatkan cacat yuridis menyangkut wewenang, prosedur dan substansi;

Bahwa dalam melaksanakan wewenang atributif yang melekat pada instansi yang berwenang dalam menghitung kerugian negara harus dilakukan sesuai azas-azas umum pemerintahan yang baik dan tidak melampaui batas kewenangannya, unsur penting dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara adalah kewenangan mengakses dan mendapatkan data sebagaimana diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Bahwa penetapan jumlah kerugian keuangan negara adalah melalui pemeriksaan investigatif oleh Lembaga/ instansi yang berwenang menurut undang-undang yaitu BPK RI. Pelaksanaan penghitungan kerugian negara harus dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan investigatif, karena dalam pemeriksaan investigatif didapatkan hasil yang benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Audit Investigatif adalah proses mencari dan menemukan serta mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkap terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya. Serta Auditor Investigatif yang dapat melakukan hal tersebut adalah Auditor yang memenuhi kualifikasi dan diberi wewenang untuk melakukan audit Investigatif;

Sedangkan penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Datar tidak dilakukan dengan Audit Investigatif serta tidak melakukan uji petik sebagaimana ditegaskan ahli dari Inspektorat Kabupaten Tanah Datar dipersidangan in casu, bahwa atas perhitungan kerugian keuangan Negara tidak dilandasi pada wewenang yang sah, prosedur yang tepat dan substansi yang tepat. menurut kami tidaklah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah kami jelaskan diatas, sehingga menurut pendapat kami bukanlah kerugian yang sebenarnya sehingga Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama harus menyatakan Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum;

- 3.6 Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diragukan kebenarannya, karena tidak mempunyai kesesuaian dengan Alat Bukti



Surat (Dokumen) serta mengesampingkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa ;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

4. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facty* melakukan kekeliruan yang nyata, dalam mempertimbangkan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana kami uraikan sebagai berikut :

- 4.1 Pemohon Kasasi/Terdakwa Keberatan dan Tidak Sependapat dengan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dalam pertimbangannya pada halaman 91 yang menyebutkan : “bahwa selama proses persidangan majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pemidanaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa sehingga kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya”;

Bahwa dalam teori hukum pidana alasan penghapus pidana dapat dibedakan atas alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar adalah alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Sedangkan alasan pemaaf adalah alasan yang dapat menghapuskan kesalahan pelaku. Perbuatannya tetap bersifat melawan hukum, tapi ia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan;

Alasan penghapus pidana secara normatif ditemukan pengaturannya di dalam Pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Namun demikian, doktrin hukum pidana memberikan pula pemahaman tentang adanya alasan penghapus pidana yang tidak tertulis dan terdapat di luar ketentuan undang-undang.<sup>1</sup> Artinya, dimungkinkan untuk adanya alasan penghapus pidana di luar apa yang ditentukan dalam Bab III Buku I KUHP. Alasan penghapus pidana di luar undang-undang ini perlu digali dari setiap kasus, apalagi dalam sebuah kasus yang di dalamnya ada korelasi dan titik taut antara hukum pidana dengan bidang hukum lainnya seperti hukum perdata dan hukum administrasi. Pentingnya alasan penghapus pidana di luar undang-undang, khususnya dalam



perkara korupsi sudah menjadi sikap praktik sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Alasan penghapus pidana di luar KUHP itu sendiri tentunya bersifat tidak tertulis sebagaimana ditemukan dalam beberapa putusan perkara korupsi yang kemudian diterima menjadi yurisprudensi konstan. Misalnya Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dalam putusannya Nomor 42/K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 secara tegas menerapkan ajaran sifat melawan hukum materil sebagai alasan pembenar. Dari putusan MARI tersebut kaidah hukum yang dapat ditarik adalah, bahwa suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasar suatu ketentuan dalam perundang-undangan; melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan sifatnya umum. Dalam putusan itu MARI menyebutkan misalnya faktor-faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa sendiri tidak mendapat untung;

Sikap yang sama kemudian diikuti oleh MARI dalam Putusan Nomor 71/K/Kr/1970 tanggal 27 Mei 1972 yang menyebutkan, meskipun yang dituduhkan adalah delik formil, namun hakim secara materil harus memperhatikan juga adanya kemungkinan keadaan dari terdakwa atas dasar mana mereka tidak dapat dihukum (*"materiele wederrechtelijkheid"*). Selanjutnya diikuti pula oleh Putusan MARI Nomor 81/K/KR/1973 tanggal 30 Maret 1977 sebagaimana analisa hukum dalam pledoi Penasehat Hukum yang terlampir dalam berkas perkara in casu;

- 4.2 Bahwa kami keberatan dan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan adanya fakta bahwa keterangan saksi Hernita Zailiarti.S.Sos bahwa dana Kontribusi dari Inhutani serta Reward berprestasi tingkat Nasional tersebut bukanlah termasuk pendapatan Nagari/ keuangan negara;

Bahwa untuk menentukan pendapatan Nagari adalah melalui Rancangan Pendapatan dan Belanja Nagari (RAPB Nagari) yang dianggarkan oleh Wali Nagari bersama BPRN, sedangkan kontribusi dari Inhutani serta reward/ hadiah lomba nagari berprestasi tidaklah dianggarkan dalam RAPB Nagari sehingga penerimaan dan penggunaan yang tidak dimasukan terlebih dahulu kedalam Kas

Hal. 48 dari 55 hal. Put. Nomor 2075 K/Pid.Sus/2016





Nagari bukan termasuk menyalahgunakan kewenangan, bahkan penggunaan dana tersebut telah dipertanggung jawabkan kepada BPRN serta KAN telah menerima laporan pertanggung jawaban wali Nagari Limo kaum yaitu Terdakwa Meriyaldi;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas Terdakwa Meriyaldi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Bahwa dalam memutuskan suatu perkara perlu diperhatikan unsur-unsur Asas kepatutan, Asas kemanusiaan dan Asas keadilan. Jangan sampai Putusan itu akan menghukum orang yang tidak bersalah, apalagi Terdakwa Meriyaldi adalah punya Prestasi Gemilang yang akan selalu dikenang sebagai Wali Nagari Terbaik Tingkat Provinsi dan Terbaik Harapan 1 Tingkat Nasional tahun 2013;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis; Perbuatan Terdakwa selaku Wali Nagari Limo Kaum, Kecamatan Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar dalam penerimaan hadiah juara lomba nagari tidak diserahkan kepada Bendahara untuk dilakukan pencatatan dan tidak disetorkan ke rekening kas umum nagari sebagai pendapatan asli nagari tetapi dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dari proposal penggunaan dana yang telah ditetapkan sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa selaku Wali Nagari Limo Kaum, Kecamatan Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar telah menerima dan menggunakan untuk kepentingan pribadi dana sumbangan dari PT Inhutani IV Distrik Tnaah Datar yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan hutan pinus yang berada di wilayah Pemerintahan Nagari Limo Kaum yang seharusnya menurut Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 termasuk pendapatan Nagari sehingga seharusnya penerimaan dan penggunaan dana tersebut dilaksanakan melalui rekening kas umum nagari;
- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori kasasi butir 1, butir 2, butir 3, 3.1, 3.2, 3.3 huruf a, huruf b, huruf c, 3.4, 3.5, 3.6, butir 4, 4.1, 4.2, dan butir 5 tidak dapat dibenarkan karena

Hal. 49 dari 55 hal. Put. Nomor 2075 K/Pid.Sus/2016



sesuai dengan alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan perbuatan Terdakwa selaku Wali Nagari Limo Kaum, Kecamatan Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp181.186.450,00 (seratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati keuntungan atas perbuatannya

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981,

Hal. 50 dari 55 hal. Put. Nomor 2075 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA MERIYALDI** tersebut ;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 5/TIPIKOR/2016/PT.PDG tanggal 22 Juni 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg tanggal 13 Mei 2016 sekedar mengenai pidana yang terbukti dan penjatuhan pidana sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Meriyaldi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, serta pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp181.186.450,00 (seratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar tanggal 24 Juli 2009;

Hal. 51 dari 55 hal. Put. Nomor 2075 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan PT. INHUTANI IV (persero) kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Datar Nomor 74/Bts-A/IV-3/08/09 tanggal 3 Agustus 2009;
3. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pemberian Kontribusi untuk Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar tanggal 9 April 2012;
4. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Penambahan Kontribusi untuk Nagari Lima Kaum tanggal 7 Februari 2013;
5. 1 (satu) lembar asli Surat Penyusuaian Tarif PAD tanggal 30 Juni 2014;
6. 1 (satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum beserta kuitansi bulan Agustus sampai dengan Desember tahun 2009;
7. 1 (satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum beserta kuitansi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2010;
8. 1 (satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum beserta kuitansi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2011;
9. 1 (satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum beserta kuitansi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2012;
10. 1 (satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum beserta kuitansi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2013;
11. 1 (satu) rangkap asli Rekap Sumbangan Untuk Nagari Lima Kaum beserta kuitansi bulan Januari sampai dengan Nopember tahun 2014;
12. 1 (satu) rangkap fotocopi Monitoring Kegiatan Produksi Distrik Tanah Datar Lima Puluh Kota - Agam tahun 2011-2014;

**Dikembalikan kepada PT. INHUTANI atas nama Ir. E Alfred Siregar;**

13. 1 (satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo Kaum tahun 2011 tanggal 8 April 2011;
14. 1 (satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo Kaum tahun 2012 bulan Juli 2012;
15. 1 (satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo Kaum tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013;
16. 1 (satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo Kaum tahun 2014;
17. 1 (satu) rangkap asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limo Kaum tahun 2014 (perubahan);
18. 1 (satu) rangkap asli Rencana Kerja dan Anggaran Nagari Limo Kaum tahun 2012;

Hal. 52 dari 55 hal. Put. Nomor 2075 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) rangkap asli Rencana Kerja dan Anggaran Nagari Limo Kaum tahun 2013;
20. 1 (satu) rangkap asli Rencana Kerja dan Anggaran Nagari Limo Kaum tahun 2014;
21. 1 (satu) rangkap asli Rencana Kerja dan Anggaran Nagari Limo Kaum tahun 2014 (perubahan);
22. 1 (satu) buah Buku Kas Umum tahun 2011;
23. 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran tahun 2012;
24. 1 (satu) buah Buku Kas Umum tahun 2013;
25. 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran tahun 2014;
26. 1 (satu) rangkap Daftar Penerimaan Dan Pembayaran DAUN tahun 2014;
27. 1 (satu) rangkap Proposal Mohon Bantuan Dana Stimulan Desa/Kelurahan Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2013;
28. 1 (satu) rangkap asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Nagari Lima Kaum tahun 2011;
29. 1 (satu) rangkap asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Nagari Lima Kaum tahun 2012;
30. 1 (satu) rangkap asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Nagari Lima Kaum tahun 2013;
31. 4 (empat) rangkap asli kuitansi Pembayaran Kegiatan Lomba Nagari Berprestasi Nagari Limo Kaum tahun 2013;
32. 1 (satu) rangkap asli kuitansi Pembayaran Insentif Wali Nagari dan Perangkat Nagari Limo Kaum tahun 2013;
33. 1 (satu) rangkap asli kuitansi Pembayaran Insentif Wali Nagari dan Perangkat Nagari Limo Kaum tahun 2014;
34. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Perjalanan Dinas Wali Nagari Menghadiri Pertemuan Ikatan Keluarga Lima kaum di Jakarta tanggal 14 September 2013;
35. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Perjalanan Dinas Wali Nagari Menghadiri Pertemuan Ikatan Keluarga Lima kaum di Jakarta tanggal 06 September 2014;
36. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Nagari Nomor Rekening 0300.0210.03578-0 atas nama Wali Nagari Lima Kaum tanggal 22 Desember 2011;

Hal. 53 dari 55 hal. Put. Nomor 2075 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) buah Camera Merk Nikon type Coolpix S 4200 warna silver beserta sarung camera;

**Dikembalikan kepada Kantor Wali Nagari Limo Kaum atas nama Gusrial;**

38. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Erdimaizul. Dt. Rajo Malano tanggal 11 November 2015;

39. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Tanah Datar nomor 141/267/PEMNAG-2009 tentang Pemberhentian Penjabat Wali Nagari dan Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum tanggal 13 Maret 2009;

40. 1 (satu) lembar asli Rekap Laporan Pengguna Dana Pendapatan Asli Nagari (PAN) Limo Kaum dari INHUTANI tahun 2015;

41. 1 (satu) rangkap asli Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Wali Nagari Limo Kaum dengan Nomor Rekening 541501007700534;

**Tetap terlampir di dalam berkas perkara;**

42. 1 (satu) lembar asli kuitansi Pembayaran Reward / Hadiah Lomba Juara Lomba Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten Tanah Datar tahun 2013;

**Dikembalikan kepada Badan Pengentasan Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (Taskin PMPKB Kabupaten Tanah Datar) atas nama Hernita Zailiarti, S.Sos;**

43. 1 (satu) lembar asli kuitansi Pembayaran Hadiah Lomba Juara I Lomba Nagari/Kelurahan berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2013;

44. 1 (satu) rangkap asli Proposal pencairan dana hadiah nagari peringkat-1 tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2013;

45. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 414.3-531-2013 tanggal 19 Juni 2013 tentang Penetapan Pemenang Perlombaan Nagari/Kelurahan Berprestasi Provinsi Sumatera Barat tahun 2013;

**Dikembalikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat atas nama E. Rahman, SE., M.Si;**

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 54 dari 55 hal. Put. Nomor 2075 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **05 Desember 2016** oleh **Dr Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M.S. Lumme, S.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Pemohon Kasasi/Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

**M.S. Lumme, S.H.**

Ttd.

**Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**

Ketua Majelis

Ttd

**Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera.  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Roki Panjaitan, S.H.**

NIP.195904301985121001

Hal. 55 dari 55 hal. Put. Nomor 2075 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)